



Peningkatan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Dki Jakarta

Jeane N Saly¹, Raymond Yehezkiel², Hasya Ramania³, Diana⁴, Christian Julius Ottofordtinatus Baramuli⁵, Muhammad Rangga Arya Putra⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Tarumanagara

Abstract

Received: 15 September 2023
Revised: 23 September 2023
Accepted: 30 September 2023

MSMEs have a central role in the national economy, but the government contributes more and pays full attention to big businesses. So, this causes the need for legal protection for MSMEs. This study focuses on the discussion of how the legal protection efforts against the Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) industry in Jakarta and how the concept of protecting MSMEs is based on an economic justice approach. The research method used in this study is a normative empirical legal research method, with descriptive-analytical research specifications for further data collection using literature studies sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials for further qualitative analysis. The results of this study indicate that MSMEs as a small-scale industry still think that intellectual property protection is not important.

Keywords: Effort; legal protection; MSME; Jakarta

(*) Corresponding Author: jeanes@fh.untar.ac.id

How to Cite: Saly J N, Yehezkiel R, Ramania H, Diana, Baramuli C J O, & Putra R M A. (2023). Peningkatan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Provinsi Dki Jakarta. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8416048>.

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi DKI Jakarta telah nyata dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta apabila kita menelaah lebih lanjut Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kemenkuham, 2020). Sebagai contoh konkret, beberapa waktu lalu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Maktub, turut mendampingi pula Kasubbid Pelayanan Administrasi, Bintang Oktafiyanti Subekti yang menerima kunjungan dari Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Kecil Menengah Tangguh Mandiri Indonesia, Amanda Mathovani, pada 12 Januari 2023 silam. Hal tersebut membuktikan adanya upaya negara dalam hal ini melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah DKI Jakarta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM.

Pada hakikatnya, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa tujuan atau esensi dari pembentukan negara Republik Indonesia ialah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiel, maupun spiritual. Oleh karenanya, perlu adanya tindakan atau aksi dari negara dalam upaya untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk

meningkatkan perekonomian nasional yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau dapat disingkat sebagai UMKM adalah sebuah industri usaha ekonomi produktif yang dikembangkan serta diatur pengelolannya oleh masyarakat yang bertujuan mencukupi kebutuhan hidup masyarakat itu sendiri. Saat ini, industri UMKM adalah salah satu hal fundamental sebagai pembangkit roda perekonomian Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kajian faktual dari Kementerian Perindustrian yang menunjukkan data bahwa industri UMKM mampu memberi sumbangsuhnya sebesar 60% terhadap pembangunan ekonomi nasional. Hal ini ditunjukkan terhadap pembangunan ekonomi nasional (Budi Harsono, 2014).

METODE

Metode penelitian dalam penulisan artikel ini merupakan penelitian yang bersifat normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bahan primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan berupa UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa jurnal-jurnal hukum, serta bahan non hukum yang digunakan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan informasi-informasi dari situs terpercaya di Internet yang dijadikan sebagai referensi dalam pembuatan artikel ini. Dalam metode penelitian normatif ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normative disetiap peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Selain itu data pendukung lainnya adalah berasal dari interaksi dengan pelaku usaha yang usahanya berkaitan dengan kegiatan Usaha Mikro. (essaunggul, 2019). Keadilan merupakan suatu titik dimana kesetaraan dicapai dan tidak berat sebelah kepada salah satu pihak. Kata keadilan sendiri menurut (KBBI) yaitu kata sifat yang berarti perbuatan, dan perlakuan yang adil, namun. (KBBI, 2023). Menurut John Rawls seorang Profesor di beberapa Universitas terkemuka di Amerika, menuliskan di bukunya yang berjudul *Theory Of Justice* bahwa “Tidak ada keadilan dalam kesejahteraan yang lebih besar dengan pengaruh kondisi perorangan yang tidak beruntung”.

Dalam teori yang dikemukakan itu ada dua prinsip yang terkandung. Pertama, setiap orang mempunyai hak yang imbang dengan kebebasan dasar paling umum yang sama dengan kebebasan untuk yang lain. Prinsip ini dikenal kebebasan terbesar yang setara. Kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur dengan jelas sehingga keduanya diharapkan mampu menjadi keuntungan semua individu, dan tidak mudah lepas pada posisi jabatan terbuka untuk semua. Prinsip ini juga dikenal sebagai prinsip perbedaan dan prinsip kesetaraan kesempatan. Keadilan menurut John Rawls mengandung konsep kesetaraan dalam ketidaksetaraan. Konsep ini menekankan pentingnya memberikan kebebasan dan hak politik dasar yang sama kepada setiap individu, tanpa memperhatikan perbedaan mereka dalam hal kelebihan atau kekurangan. Dalam konteks ini, kebebasan dan hak politik yang dimaksud tidak boleh di kurangi atau di kompensasikan dengan faktor-faktor lain (Belknap Press Of Harvard University Press, 1971)

HASIL & PEMBAHASAN

Hasil

Telah kita ketahui bahwasannya perkembangan teknologi yang kian masif seiring berjalannya waktu, dapat menimbulkan dampak sebagai hasil dari cepatnya perkembangan teknologi yang menjamur di masyarakat. Maka dari itu tujuan serta manfaat dari penulisan artikel ini ialah guna menjadi edukasi bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi DKI Jakarta mengenai bagaimana upaya peningkatan perlindungan hukum kepadanya yang diselenggarakan oleh negara serta mengetahui bagaimana hambatan dalam upaya negara dalam meningkatkan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha tersebut.

Pada dasarnya Perkembangan usaha rakyat tidak akan terlepas dari persoalan politik, ekonomi dan hukum. Persoalan politik berkaitan dengan praktik kehidupan berbangsa dan negara oleh pemerintah demokrasi, persoalan ekonomi dalam upaya menata dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan ekonomi yang baik serta persoalan hukum untuk mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan. Semua saling bersinergi (berkaitan) dalam segenap aspek persoalan bangsa dan negara yang mengalami reformasi menuju masa depan yang lebih baik. (Arliman.L, 2017)\

Adanya RUU Cipta Kerja diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5.7 persen sampai 6 persen melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan investasi sehingga dapat meningkatkan income dan daya beli serta mendorong peningkatan konsumsi dan peningkatan produktivitas yang akan diikuti peningkatan upah, daya beli, dan konsumsi. Setelah disahkan menjadi UU Cipta Kerja, dalam perkembangannya pun hingga hari ini masih menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Penolakan atas UU Cipta Kerja ini pun muncul ke permukaan karena UU Cipta Kerja dianggap lebih berpihak kepada usaha besar dan investasi asing. UU ini pun dianggap mengabaikan kepada pengaturan perlindungan mengenai isu ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan sumber daya alam. Beberapa orang bahkan menganggap pemerintah hanya mengejar kenaikan peringkat kemudahan berusaha saja. (Sumampouw et al.,2020).

Salah satu tujuan nasional disebutkan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dari setiap tumpah darah Indonesia (UUD NRI, 1945). Apabila tujuan tersebut tercapai penting bagi negara kita untuk memberikan perlindungan hukum kepada UMKM. UMKM merupakan pilar terpenting perekonomian nasional. Jika dikaitkan dengan dengan perlindungan hukum menurut Van Kan ada keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Peluang bagi UMKM saat ini kian sempit. Hal tersebut diakibatkan karena usaha maupun kegiatan yang berpeluang untuk dilakukian UMKM justru diambil alih oleh unit usaha besar. Usaha besar ini didukung dengan manajemen usaha, jaringan pasar serta modal yang kuat yang telah berhasil menembus pasar-pasar dan jaringan secara luas. Hal inilah yang menyebabkan unit usaha perintis sebagai UMKM menemukan hambatannya untuk berkembang dan menjalankan usahanya.

Padahal UMKM banyak memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian rakyat, namun Pemerintah lebih banyak memberikan atensinya kepada unit usaha besar. Sementara unit usaha kecil seperti UMKM dibiarkan berjalan dengan sederhana. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 yang para intinya menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dampaknya UMKM tidak memiliki kesetaraan dalam hal kesempatan untuk menjalankan usahanya sehingga pemerintah dirasa perlu memberikan perlindungan secara maksimal terhadap UMKM dan menciptakan sebuah konsep perlindungan berlandaskan keadilan ekonomi.

Problematika UMKM menyangkut sejumlah persoalan, seperti ketimpangan struktural dalam alokasi dan penguasaan sumber daya, ketidaktegasan keberpihakan negara pada upaya pengembangan ekonomi rakyat dalam kebijakan dan pengembangan strategi industrialisasi, struktur pasar yang bersifat oligopolis, kinerja yang relatif terbatas pada hal yang klasikal Sumber Daya Manusia atau SDM, permodalan dan akses terhadap kelembagaan keuangan, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi.

Posisi usaha kecil di dalam perekonomian Jakarta menjadi semakin penting. Perlu kita ketahui bahwa daya tahan UMKM lebih tangguh bila dibandingkan dengan kebanyakan usaha besar. Selain itu pemerataan akan lebih efektif melalui pengembangan usaha kecil karena jumlahnya yang besar dan sifatnya yang umumnya padat karya. Alasan lain adalah dengan adanya kondisi seperti sekarang ini, investasi yang masih bisa berjalan adalah investasi pada sektor-sektor yang pekerjaannya banyak dilakukan oleh UMKM, seperti tekstil dan garmen, kerajinan, atau pertanian. Meskipun perhatian kepada usaha kecil bukanlah hal yang baru di dalam kebijakan pemerintahan, sampai saat ini pengembangannya belum terasa benar-benar efektif (Arliman.L, 2017).

KESIMPULAN

perlindungan hukum terhadap pelaku UMKM mencakup beberapa aspek yang dirancang untuk melindungi hak-hak dan kepentingan mereka. pelaku umkm dapat memperoleh perlindungan hukum dengan mematuhi persyaratan pendirian dan pendaftaran usaha yang berlaku. ini mencakup registrasi perusahaan atau entitas hukum yang sesuai dan memperoleh izin usaha yang diperlukan untuk beroperasi secara sah. Pelaku UMKM dapat melindungi hak kekayaan intelektual mereka, seperti merek dagang, hak cipta, dan desain industri, melalui pendaftaran dan perlindungan hukum yang relevan. hal ini membantu mencegah penggunaan ilegal atau pencurian karya intelektual mereka. Hukum kontrak memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM dalam hubungan bisnis mereka, mereka dapat membuat perjanjian kontraktual yang jelas dan mengikat secara hukum dengan mitra bisnis mereka yang mencakup ketentuan pembayaran, kualitas produk atau layanan, dan penyelesaian perselisihan.

REFERENSI

Hidayati, T., & Primadhany, E. F. (2021). *Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*

- Melalui Fasilitasi Sertifikasi Halal Produk Pangan (Studi terhadap Praktek di Kalimantan Tengah). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(2), 373-395. Diakses 21 Juni, 2023.
- Betlehn, A., & Samosir, P. O. (2018). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM Di Indonesia. *Law and Justice*, 3(1), 1-11. Diakses 22 Juni, 2023.
- Arliman, L. (2017). Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387-402. Diakses 25 Juni 2023.
- Sumampouw, W., Kurnia, K., & Arrobi, I. R. (2021). Perlindungan hukum terhadap usaha mikro kecil dan menengah pasca pemberlakuan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. *Jurnal de jure*, 13(1). Diakses 28 Juni 2023.
- Arliman, L. (2017). Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 387-402. Diakses 27 Juni 2023.